



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 3.A/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penerapan pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) atas BPHTB terhadap setiap transaksi peralihan hak yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013, sehingga pemerintah daerah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan BPHTB sebesar Rp2.394.000.000,00;
2. Terdapat tambahan pembayaran transportasi lokal berupa pembayaran biaya transportasi dari hotel menuju tempat kegiatan (dan untuk rute sebaliknya) secara terpisah dari uang harian perjalanan dinas luar kota tanpa pertimbangan akses lokasi dan jarak tempuh, sehingga terjadi potensi pengeluaran biaya perjalanan dinas yang tidak tepat;
3. Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan, yaitu diantaranya: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai Keputusan Bupati, pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan bukan atas Keputusan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, serta pembayaran Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Dinas Pendidikan tidak tepat

administrasi, sehingga terjadi kelebihan pembayaran honorarium dan pembayaran honorarium yang membebani keuangan daerah.

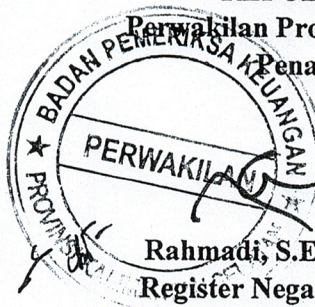
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banjar antara lain agar:

1. Menginstruksikan Kepala BPKPAD untuk memperbaiki prosedur verifikasi dan validasi perhitungan data pada sistem aplikasi BPHTB, terutama penetapan NPOPTKP;
2. Melakukan evaluasi atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 agar mengikuti ketentuan yang lebih tinggi dalam hal pengaturan biaya transportasi lokal dengan mempertimbangkan aspek akses ke lokasi dan jarak yang ditempuh;
3. Memerintahkan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk lebih optimal mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD dan memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan pembayaran honorarium.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631